

Kepada:
Ministerie van Algemene Zaken,
Ditujukan kepada Menteri-President
Mark Rutte,
Alamat: Binnenhof 19
2513 AA Den Haag

Ministerie van Defensie,
Ditujukan kepada Menteri Pertahanan
Ank Bijleveld,
Alamat: Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ditujukan kepada Menteri Luar Negeri
Halbe Zijlstra,
Alamat: Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Salinan: Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Indonesia; ke beberapa lembaga dan universitas di Indonesia dan Belanda, lewat siaran pers ke media Indonesia dan Belanda.

Topik: Keberatan terhadap penelitian Belanda tentang 'Dekolonisasi, kekerasan dan perang Indonesia selama 1945-1950'

Kepada Yth. Bapak Presiden Rutte, Ibu Bijleveld, Bapak Zijlstra,

27 November 2017

Dengan ini, kami meminta perhatian anda mengenai keberatan kami terhadap pendekatan yang diambil tim penelitian 'Dekolonisasi, kekerasan dan perang Indonesia 1945-1950'.

Sebagai pengantar, sebelumnya pada 14 September lalu, Pemerintah Belanda telah meluncurkan riset baru tentang perang kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan di sejumlah tempat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Proyek ambisius senilai 4,1 juta Euro atau sekitar Rp 65 miliar ini akan dikerjakan oleh tiga lembaga Belanda, yakni Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV); Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD); serta Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH), selama empat tahun.

Komentar kami di bawah ini merupakan respons terhadap struktur serta cakupan dari penelitian tersebut seperti yang ditampilkan di situs web proyek (<https://www.ind45-50.org/id>) serta maksud presentasi dari ketiga lembaga di atas.

Pada intinya, kami mendukung adanya banyak penelitian mengenai topik ini. Akan tetapi kami tujukan keberatan kami terhadap pertimbangan politik dan cara penataan serta pembinaan penelitian tersebut.

Singkatnya, Kami menyatakan bahwa penelitian ini tidak bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Kami berpendapat bahwa ada beberapa hal yang kami anggap penting, (akan tetapi) tidak masuk dalam cakupan penelitian ini.

Pertimbangan pengadaan penelitian

Pertama-tama, Kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pertimbangan pemerintah Belanda yang tiba-tiba menyetujui dilakukannya penelitian baru mengenai topik ini.

Sedikit informasi bahwa Pemerintah Belanda sebelumnya pernah menolak usulan penelitian yang diajukan tiga lembaga tersebut pada 2012 lalu. Kemudian bulan september 2016 lalu, Rémy Limpach (Swiss-Belanda dari Universitas Bern-Jerman) menerbitkan penelitian promosi sebuah buku berjudul *De Brandende kampongs van Generaal Spoor* (atau *Kampung Dibakar oleh Jenderal Spoor.*) Buku itu bercerita tentang kekejaman yang sangat ekstrim yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Sesaat setelah penerbitan buku itu, tiga lembaga tersebut mengajukan kembali penelitian dan akhirnya disetujui.

Kami patut menyangka, penerbitan buku *De Brandende kampongs van Generaal Spoor* (atau *Kampung Dibakar oleh Jenderal Spoor*) yang ditulis oleh Limpach adalah salah satu pendorong utama pemerintah Belanda mengambil keputusan tersebut.

Kami mempertanyakan mengapa justru penelitian Rémy Limpach ini yang dapat meyakinkan pemerintah? Apakah penelitian tersebut menghasilkan penemuan-penemuan baru, sehingga pemerintah menyadari perlunya diadakan penelitian baru terhadap masalah ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena patut diduga ada peran ganda lembaga pemerintah NIMH, tempat Limpach bekerja yang juga salah satu lembaga yang terlibat dalam penelitian tersebut.

Bagaimana dengan penelitian dan upaya lain dari peneliti lain yang telah lama fokus terhadap masalah ini? Seperti Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) yang dipimpin oleh Jeffry Pondaag yang mendampingi korban pembantaian yang dilakukan tentara Belanda di Indonesia pada periode antara 1945-1949.

Tuntutan dari yayasan K.U.K.B. terhadap pemerintah Belanda di pengadilan memang berhasil memaksa pemerintah Belanda untuk menyatakan permintaan maafnya dan para janda korban penembakan menerima ganti rugi sebesar € 20,000. Sejak 2008, K.U.K.B. dengan sukses memenangkan tuntutan para korban di Indonesia di pengadilan negeri melawan pemerintah Belanda, dimana sebagian dari tuntutan tersebut masih berlangsung. Banyak penemuan fakta-fakta baru yang muncul dari tuntutan di pengadilan ini.

Oleh karena itu kami mempertanyakan mengapa pemerintah Belanda baru menyetujui diadakannya penelitian mengenai masalah ini setelah terbitnya buku Limpach? Dengan mendukung buku Limpach di satu sisi dan mengabaikan K.U.K.B. di sisi lain, di sinilah letak ketimpangan dan peran ganda.

Konflik Kepentingan

Sepertinya bukan sebuah kebetulan ketika pemerintah yang awalnya menolak usulan penelitian itu kemudian mengabulkannya setelah seorang peneliti (Limpach) yang juga ternyata bagian dari Kementerian Pertahanan menerbitkan sebuah buku.

Bagian yang paling meragukan lainnya dari keterlibatan NIMH di penelitian baru ini adalah Limpach dan timnya pernah bertanggungjawab atas verifikasi sejarah terkait Indonesia.

Pada suatu saat, Limpach pernah melakukan embargo terhadap disertasinya sendiri —naskah aslinya ditulis dalam bahasa Jerman—hingga terjemahan bahasa Belanda rampung. Sangat mengherankan karena hasil penelitiannya itu sangat terkait dengan kerja Liesbeth Zegveld, seorang pengacara yang mengatasnamakan keluarga dari korban perang Indonesia saat itu.

Zegveld pernah mengajukan keberatannya terhadap embargo ini pada Oktober 2015, karena ia menganggap penelitian Limpach bisa menjadi bahan untuk kasusnya dan pemerintah memiliki informasi tambahan, seharusnya hasil penelitian itu bisa menjadi data yang dapat diakses oleh publik. Itu berarti, Pemerintah Belanda patut diduga menggunakan keahlian Limpach untuk mempertahankan posisi mereka. Juga, peran ganda yang disandang NIMH dan Limpach adalah bukti bahwa ada konflik kepentingan dalam kasus ini.

Hal serupa pernah terjadi pada Penelitian Pembantaian Srebrenica dimana NIMH dengan sengaja tidak dilibatkan, mengapa hal serupa tak bisa dilakukan pada kasus ini?

Fakta lain bahwa penelitian ini seakan-akan menjauhkan Yayasan K.U.K.B. adalah hal lain yang patut dipertanyakan. Begitu pula dengan tidak disertakannya yayasan ini dalam Panitia Kelompok Masyarakat dan tidak diundangnya Jeffry Pondaag untuk berbagi pandangannya serta cerita di balik mengapa ia terpanggil untuk terlibat secara aktif dengan masalah ini selama bertahun-tahun.

Patut ditegaskan pula bahwa penelitian ilmiah yang dilaksanakan oleh Limpach dibiayai oleh universitas asing, dan NIMH baru merangkul penelitian tersebut setelah pengumuman hakim bahwa permintaan maaf serta kompensasi, adalah sebuah realitas politik.

Pemerintah menentukan prasyarat

Lepas dari pengadilan dan NIMH, kami merasa khawatir dengan kemungkinan telah terjadi negosiasi politik agar masalah-masalah tertentu lebih ditonjolkan dibanding yang lain. Misalnya, bahwa masalah kekerasan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia pada masa Bersiap — Periode 1945 sampai 1946, dikenal Belanda sebagai periode 'Bersiap', - diwarnai dengan kekerasan terhadap banyak orang Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan orang-orang Indonesia yang dituduh menjadi antek-antek Belanda. Periode Bersiap ini dikenang orang-orang Belanda yang jadi korban kekerasan sebagai 'periode kacau-balau'— dianggap sebagai subyek yang penting.

Hal ini merupakan salah satu syarat yang dituntut oleh VVD (partai liberal) pada saat melakukan lobi, karena menurut mereka 'dimana dua pihak bertikai, kedua pihak pula bersalah'.

Direktur NIOD Frank van Vree pada 9 Februari 2017 menulis kepada Tweede Kamer (DPR) bahwa ketiga lembaga sangat setuju dengan syarat-syarat pemerintah (kabinet) mengenai inti dan struktur dari penelitian ini.¹

Sangatlah mencolok untuk kami saat melihat bahwa struktur dari penelitian ini mirip dengan keinginan serta visi dari pemerintah Belanda yang kelihatannya telah terinspirasi oleh rekomendasi yang dituangkan Limpach pada bagian penutup bukunya. Nampaknya pemerintah Belanda bukan hanya akan membiayai penelitian ini, akan tetapi menentukan isinya pula.

Kolonialisme tidak dipermasalahkan lagi

Walaupun mantan Menteri Ben Bot pada tahun 2005 memberi pernyataan bahwa Belanda berada pada sisi yang salah pada saat perang penjajahan Belanda, struktur penelitian baru ini tidak menampilkan kesan bahwa dengan pernyataan tersebut ada perubahan persepsi terhadap posisi Belanda di era perang kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda antara 1945 hingga 1950.

Penelitian ini akan diawali oleh analisa kekerasan pada kedua pihak, akan tetapi mengasumsikan bahwa terjadinya perang penjajahan merupakan hal yang wajar.

Nampaknya penelitian ini merasa sanggup menjelaskan kekejaman Belanda dengan meneliti melalui kaitan yang luas mengenai dekolonisasi pasca perang: (internasional) pada tingkat politik, administrasi, yudisial, dan militer.

Akan tetapi kami menyatakan bahwa titik awal dari penelitian ini seharusnya adalah bahwa keberadaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia merupakan hal yang tidak sah, karena penjajahan Belanda di Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), oleh karena itu penyerangan dan penempatan wilayah merupakan pelanggaran hukum, begitu juga halnya dengan keberadaan bagian militer Belanda yang tidak secara langsung melakukan kejahatan dalam peperangan.

Peneliti KITLV Henk Schulte Nordholt telah meringkas secara tepat dimana letaknya ketimpangan pemerintah Belanda dalam pembahasan masa penjajahan Indonesia: *“Keberadaan penjajah Belanda di Indonesia tidak pernah merupakan masalah yang dianalisa. Dimana masalah kekerasan dibicarakan, kita selalu mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu pengecualian, suatu kejadian langka, efek dari transisi, dalam pengertian seolah-olah suatu kecelakaan, padahal permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang terjadi sebagai hal yang struktural... hal seperti itu sangat enggan diungkapkan oleh para penulis sejarah penjajahan Belanda di Indonesia.”* Schulte Nordholt memberi pernyataan ini tujuh belas tahun yang lalu, akan tetapi pernyataan tersebut hingga saat ini masih tetap berlaku.

¹ Lihat: <http://historibersama.com/terjemahan/2017-2/penelitian-belanda-tentang-1945-1949/?lang=id>

² Dalam hal ini perlu dinyatakan bahwa anak-anak dari korban tidak termasuk dalam peraturan ini. Bahkan tuntutan-tuntutan terakhir dari anak-anak korban pembunuhan selama ini ditolak dengan alasan bahwa peraturan untuk tuntutan-tuntutan tersebut telah tidak berlaku lagi. Pada tuntutan pengadilan sebelumnya mengenai pembunuhan di Rawagede alasan ketidakberlakuan ini ditolak oleh jaksa, karena beliau menyesalkan kelakuan pemerintah Belanda yang selama ini tidak mengambil tindakan apapun. Berkaitan dengan tuntutan anak-anak argumen ketidak-berlakuan ini digunakan lagi oleh pemerintah Belanda pada tuntutan baru.

³ Saat ditanyakan Sejarawan dari Leiden Bart Luttikhuis menyatakan kepada NRC bahwa hal ini merupakan *“langkah yang*

Keberatan kami adalah bahwa cara pandang tentang penjajahan pada masa lampau (dan masih terus berlanjut hingga kini) sama sekali tidak dipermasalahkan. Oleh karena itu sangatlah tidak jelas bagaimana pembahasan tentang perang kemerdekaan Indonesia yang sensitif dan bermasalah itu masih menggunakan cara pandang terhadap penjajahan itu. Dalam rangka mencari jawaban atas mengapa pendudukan pemerintah Belanda di Hindia Belanda berlangsung dengan begitu banyak kekerasan, kami berpendapat bahwa beberapa pokok dari struktur penelitian ini perlu disesuaikan:

- 1) Struktur penelitian perlu berangkat dari titik permasalahan konteks dari konsep penjajahan kolonial dan pengaruhnya terhadap hubungan serta pandangan pada saat ini.
- 2) Para peneliti Indonesia berhak untuk diberikan peran yang penting dalam penelitian ini.
- 3) Pemerintah Belanda seharusnya tidak menentukan persyaratan-persyaratan baik atas struktur, maupun isi dan makna dari penelitian ini. Begitu juga halnya dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian yang secara politik sangat sensitif ini seharusnya tidak dilibatkan dalam penelitian.
- 4) Menurut kami penulisan ringkasan sintesis tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Kami berpendapat bahwa keputusan direktur KITLV Gert Oostindie sebagai penulis ringkasan tersebut pun merupakan hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena beliau bukan pakar sejarah Indonesia dan tidak bisa berbahasa Indonesia.

Lihat Lampiran untuk penjelesan lebih terperinci dari empat pokok permasalahan diatas.

124 Nama-nama yang menandatangani:

Jeffry Pondaag (Ketua K.U.K.B.)
Francisca Pattipilohy
Iwan Faiman
Surya Nahumury
Nico Vink
Rosa te Velde
Dr. Ethan Mark (Chair and University Lecturer of Asian Studies, Universiteit Leiden)
Patricia Kaersenhout
Yvonne Rieger-Rompas (Dueren, Germany)
Prof. dr. Saskia E. Wieringa (Universiteit van Amsterdam)
Linda Lemmen
Arjanti Sosrohadikoesoemo
Teddy Rachmat
Max van der Werff
Doorbraak
Elselies Vierhout
Max van Lingen (Internationale Socialisten)
Dr. Carolyn Nakamura
Prof. Dr. K. Cwiertka (Modern Japan Studies, Universiteit Leiden)
P. Jong Loy (Ketua Vereniging Opo Kondreman)
Marjolein van Pagee (Pendiri Histori Bersama)

Dr. Rushdy Hoesein (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Boudewijn Walraven (professor emeritus, Universiteit Leiden)
Sander Philipse
Dana Mclachlin
Sylvia Dornseiffer
Lev Nisan Gunti
Rob van Asdonck
H. van Kasbergen (Sekretaris AFVN-Bond van Antifascisten)
P. van Griensven (Bendahara AFVN-Bond van Antifascisten)
A. Graaff (Juru Bicara van de AFVN-Bond van Antifascisten)
Michael van Zeijl (De Grauwe Eeuw)
Prof. Dr. Egbert Dommering (Special professor Information Law, Universiteit van Amsterdam)
Bari Muchtar
Daniel Chandra Lubis
Fred Papenhove
William Deymann
Ady Setyawan (Roode Brug Soerabaia)
Yita Dharma
Frans Vermeulen
Abdul Rohman (Probolinggo, Jawa Timur)
Stephany Iriana Pasaribu
Arjan Onderdenwijngaard (Rumah Kahanan, artspace Depok)
Maurits Rade
Kaleb de Groot
Saida Derrazi (Comité 21 maart)
André Marques
Marjan Boelsma
André Kaijijm
Tess Verbaarschot
Willem Bos (SAP/grenzeloos)
Max de Ploeg
Hagar Michel
Irwan Lubis S.H.
Patty D. Gomes
Simone Zeefuik
Dr. Patricia Schor
Eileen Matthijssen
José Mooren
Marlesy K. Latumahina
Melita Tarisa
Wil Adriaans
Matthea Westerduin
Dirk Wanrooij
Fallon Does
Mikki Stelder (Amsterdam School for Cultural Analysis)
Anna de Ruiter
BIJ1
Radicaal
Brigitte Gabel
Dorine van Meel
Jasper Sparnaay
Sam Pormes
Makmur Sturing

D.E. Popov
Willem Rabbeljee
Michiel van Loo
S. C. Degener
drs. Feddo Oldenburger,
drs. Carla Oldenburger-Ebbers
Marit van Splunter (Dekolonisatie netwerk voormalig Nederlands-Indië)
Sarieke de Jong (Dekolonisatie netwerk voormalig Nederlands-Indië)
Jazie van Veldhuyzen (Dekolonisatie netwerk voormalig Nederlands-Indië)
Jasper Albinus (Dekolonisatie netwerk voormalig Nederlands-Indië)
Phaidra Johannis (Dekolonisatie netwerk voormalig Nederlands-Indië)
Bayu Junaid (Dekolonisatie netwerk voormalig Nederlands-Indië)
Ümid Dag (Opticiens, Nederland)
Hj. Kasmawati Kadar (Makassar, Indonesia)
Hj. St Saerah (Makassar, Indonesia)
Karyadi Kadar (Makassar, Indonesia)
Kusniati Kadar (Makassar, Indonesia)
Suaeb Pasang (Makassar, Indonesia)
Muh. Fajri Salim (Makassar, Indonesia)
Joop Burgerhout (Psikolog, sosiolog, guru, Voorschoten)
Hans Boot (Redaksi Solidariteit)
Bert Maathuis (Almelo)
Anne-ruth Wertheim
Aboeprijadi Santoso
Karlijn Roex
Maja Pattipilohy
Carol Burgemeester
Tino Pattipilohy
Britte Sloothaak
Sjane de Fretes (Capelle aan den IJssel)
Eric Kampherbeek
Charlie Munster
Nyonky Resley
Adeh Salakory
Taskforce Maluku & Maluku Utara (Part of Global Network Diaspora Indonesia)
M. Kakisina
Flavia Dzodan
Pieter Anthony
Sasha Mahe (Parijs)
Federico Lafaire
Frieda Amran
Martin Basiang S.H. (Deputy Attorney General (Ret.) Republik Indonesia)
Charles Esche (Direktur Van Abbemuseum, Eindhoven and Professor University of Arts London)
Federico Lafaire
Armando Ello
Anneloes van der Horst
Thomas Rieger (Sejarawan, Hamburg, Germany)
Fia Hamid-Walker (Public interests trainee lawyer, Melbourne, Australia)
D.T. Sariman (Amsterdam)
Iben Trino-Molenkamp
Wahyu Iswandi

LAMPIRAN

1. Penelitian Independen

Seperti telah dinyatakan di atas, kami berpendapat bahwa NIMH bukan lembaga yang bersifat independen karena tugas lembaga tersebut adalah mengawal kepentingan pemerintah Belanda dalam memeriksa tuntutan ganti rugi yang bersangkutan dengan kejahatan perang pada masa 1945-1949 di Indonesia. Kami menyadari bahwa NIMH mengusulkan diadakannya penelitian besar ini tanpa campur tangan pemerintah, namun kami tercengang menyaksikan bahwa Pemerintahan yang sama itu - setelah sebelumnya menolak diadakannya penelitian ini - memberi kesan seolah-olah telah memenuhi tuntutan pertanggungjawabannya dengan mengambil tindakan yang tepat, yaitu memberi persetujuan terhadap pendanaan penelitian ini. Menteri Koenders pada Desember 2016 mengatakan bahwa sudah waktunya kami bercermin pada sejarah, namun beliau meremehkan proses tuntutan ganti rugi yang selalu ditolak dalam pengadilan dengan alasan pembuktian sejarah pada saat ini belum cukup meyakinkan. Oleh karena itu timbul kesan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengulur waktu bagi pemerintah Belanda, seakan-akan menyatakan: kami sedang menyelidikinya, empat tahun lagi kami akan memperoleh informasi yang layak.

Peran ganda NIMH terletak pada fungsinya sebagai sumber informasi pemerintah dengan memberi bukti secara lisan lewat para ahlinya kepada pengadilan yang dapat mengakibatkan ditolaknya tuntutan ganti rugi para korban kekerasan. Oleh karena itu, kaitan penelitian baru ini dengan tuntutan para korban dipengadilan yang masih berlangsung perlu dipertanyakan. Secara khusus terkait sikap NIMH dalam hal ini karena sebenarnya lembaga ini mempunyai akses terhadap (juga pengetahuan tentang) bukti yang bisa menguntungkan para korban dan ahli warisnya. Perlu dicatat disini bahwa pengadilan di Den Haag pada awal 2016 telah mengutus pemerintah Belanda untuk melakukan penelitian lanjutan dan mengumumkan hasilnya. Keputusan jaksa inilah yang menyebabkan pada pertengahan tahun 2016 NIMH mengumumkan daftar nama 350 orang Indonesia sebagai korban kejahatan perang dari tentara Belanda di wilayah Sulawesi Selatan. Daftar tersebut mencantumkan nama dan nama keluarga, termasuk tanggal serta cara pembunuhan para korban.

Saat ini, para janda dari korban-korban kekerasan Belanda, sesuai dengan peraturan finansial (atau "pengumuman"), berhak mendapatkan ganti rugi.² Tetapi baik yayasan K.U.K.B. maupun pengacara para korban, Liesbeth Zegveld (sebagai wakil dan juru bicara keluarga para korban Indonesia), tidak diinformasikan tentang peraturan tersebut oleh pemerintah. Mereka mendapatkan informasi tersebut melalui media massa. Disamping itu, para keluarga korban di Indonesia tidak mengetahui bahwa ada bukti-bukti yang dapat mendukung tuntutan hak mereka atas ganti rugi dari pemerintah Belanda. Daftar nama tersebut bahkan tidak dipasang di situs resmi yang dapat diakses lewat internet. Pada saat daftar tersebut boleh dilihat, ternyata informasi tentang korban telah dihitamkan. Selain itu, orang-orang yang ingin mendapatkan akses melihat daftar tersebut

² Dalam hal ini perlu dinyatakan bahwa anak-anak dari korban tidak termasuk dalam peraturan ini. Bahkan tuntutan-tuntutan terakhir dari anak-anak korban pembunuhan selama ini ditolak dengan alasan bahwa peraturan untuk tuntutan-tuntutan tersebut telah tidak berlaku lagi. Pada tuntutan pengadilan sebelumnya mengenai pembunuhan di Rawagede alasan ketidakberlakuan ini ditolak oleh jaksa, karena beliau menyesalkan kelakuan pemerintah Belanda yang selama ini tidak mengambil tindakan apapun. Berkaitan dengan tuntutan anak-anak argumen ketidakberlakuan ini digunakan lagi oleh pemerintah Belanda pada tuntutan baru.

diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang ditujukan ke Departemen Pertahanan dengan alasan pertimbangan kerahasiaan pribadi. Juru bicara Departemen Pertahanan menyatakan bahwa kewajiban tersebut diberlakukan sebagai bentuk kepekaan terhadap para korban serta keluarganya.³ Andaikata pemerintah sungguh-sungguh bersimpati terhadap kasus-kasus ini, mengapa hanya ditunjukkan dalam bentuk pengumuman daftar nama? Apa hubungan daftar nama tersebut dengan tuntutan pengadilan yang sedang berlangsung? Siapa yang harus menverifikasinya? Dalam surat tertanggal 1 September 2016, K.U.K.B. mengajukan kepada pemerintah Belanda untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap para korban dengan mengambil tindakan proaktif: “Bukan semata mengumumkan informasi, tapi mengulurkan tangan pula kepada mereka yang sebagai korban mungkin berhak untuk mendapatkan ganti rugi, akan tetapi tidak mengetahuinya, akan sangat dihargai. Pemerintah merespon surat tersebut dengan menyatakan bahwa daftar nama tersebut belum memberikan landasan yang memadai bagi pemerintah untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, empat tahun mendng penelitian baru ini dimaksudkan untuk menyangkan data yang lengkap mengenai apa yang terjadi pada masa bersangkutan ini. Dengan alasan tersebutlah penelitian ini akan digunakan untuk menjustifikasi ditundanya penyelesaian tuntutan ganti rugi oleh korban Indonesia. Dalam hal ini, NIMH di satu sisi melindungi kepentingan pemerintah Belanda dan disisi lain memainkan peran sebagai pelaksana penelitian ini.

Meskipun demikian, keterlibatan NIMH tersebut bukan satu-satunya alasan mengapa keterlibatan lembaga pemerintah merupakan hal yang problematis. Sudah menjadi pengetahuan umumlah bahwa ada banyak permasalahan politik-finansial yang sensitif terkait perang penjajahan kolonial yang dilakukan oleh Belanda terhadap Republik Indonesia yang merdeka. Hal ini menyinggung bukan hanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban-korban Indonesia, tetapi juga permasalahan ‘payback’, yaitu tuntutan pembayaran gaji tentara KNIL dan pegawai Negeri Hindia-Belanda selama penjajahan Jepang. Tuntutan tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah Belanda tahun 2015. Demikian pula halnya tentang ketidakjelasan dasar jumlah 4,5 milyar gulden yang ditagih Belanda terhadap Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Hal-hal lain yang bersifat sensitif dalam ranah politis sangat peka adalah keterlibatan Kerajaan Belanda dalam wilayah penjajahannya. Sebagai contoh, keputusan Ratu Wilhelmina memberi restunya untuk mengirim pasukan tentara ke Indonesia dan juga perubahan undang-undang yang dilakukan Parlemen (Tweede Kamer) tentang pengiriman pasukan wajib militer ke Indonesia pada masa tersebut. Dalam rangka melaksanakan penelitian ilmiah yang independen tidak mungkin lembaga-lembaga yang secara langsung merupakan bagian dari Departemen Pertahanan pemerintah Belanda diikutsertakan.

Bukankah lebih tepat bila peran NIMH diganti dengan organisasi-organisasi swasta Belanda dan Indonesia yang terkait? Sebagai contoh, bagaimana penunjukan Letnan-Jendral De Kruif sebagai pengawas keberlangsungan penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan? Selain perannya sebagai personil militer, keahlian apakah yang dimiliki beliau untuk dapat dipercaya ia memiliki keahlian untuk menjalankan perannya? Untuk dapat melaksanakan penelitian ilmiah secara independen dan

³ Saat ditanyakan Sejarawan dari Leiden Bart Luttikhuis menyatakan kepada NRC bahwa hal ini merupakan “langkah yang positif dari Departemen Pertahanan”. “Ini adalah tindakan proaktif, dan saya berpendapat bahwa itu suatu yang positif.” Ketua K.U.K.B. Jeffry Pondaag berpendapat bahwa tindakan tersebut sudah terlambat dan menunjukkan kelalaian pemerintah Belanda: “Seharusnya pihak kementrianlah yang secara aktif mengundang para keluarga serta ahli waris korban. Sekarang pengumuman dilakukan secara tidak langsung. Kemudian kementrian hanya menunggu apakah ada tuntutan baru dari keluarga dan ahli waris.” Lihat: <https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/25/lijt-namen-slachtoffers-indie-openbaar-4005138-a1517969>

mutakhir, perlu dipertimbangkan untuk mengganti keterlibatan tentara dan staf departemen pertahanan dengan ahli dari lembaga-lembaga independen seperti Lembaga Internasional untuk Sejarah Sosial (IISG, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) dan Lembaga Internasional untuk Penelitian Ilmiah (International Institute for Scientific Research, IISR).

2. Ketimpangan perbandingan antara Belanda dan Indonesia

Mengapa pimpinan penelitian ini hanya terdiri dari ilmuwan-ilmuwan Belanda? Bukankah lebih berimbang andaikata dana penelitian (paling sedikit) separuhnya diberikan kepada Sejarawan dan lembaga penelitian Indonesia untuk terlibat di dalamnya? Sebagai bahan perbandingan, kita dapat menyontoh hibah dana oleh pemerintah Jepang kepada NIOD untuk melakukan penelitian sesuai pandangan serta prioritas mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah Jepang.

Dominasi penentuan substansi penelitian oleh Belanda merupakan ketidakseimbangan yang pasti akan mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Cara peneliti menyikapi temuan fakta-fakta, obyektivitas peneliti, juga independensi dari kepentingan pihak-pihak tertentu merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil dari penelitian ini. Seharusnya, paling sedikit 50 % dari tim pemimpin juga terdiri dari ilmuwan Indonesia yang juga turut bebas menentukan subyek-subyek yang mereka anggap penting. Dalam kondisi saat ini, tim peneliti Belanda lah yang telah menentukan kerangka serta rancangan penelitian ini. Peran Indonesia hanyalah sebagai pendukung dan penjawab pertanyaan dari pihak Belanda.

Apakah ketiga lembaga penelitian terpilih menyadari bahwa adanya kesangsian terhadap penelitian ini dari pihak Indonesia dan sejauh mana kesangsian tersebut dijelaskan? Mengapa pada kick-off diberikan kesan oleh tim peneliti bahwa telah diadakan dialog secara panjang lebar dengan hasil kesepakatan kerjasama yang erat antara sejarawan Belanda dan sejarawan Indonesia?

3. Oostindie sebagai penulis sintesis

Berdasarkan alasan apakah direktur KITLV Gert Oostindie patut ditunjuk sebagai penulis sintesis penelitian ini? Terlepas dari perannya sebagai inisiator dan pemimpin penelitian ini, beliau bukan ahli sejarah Indonesia. Beliau bahkan tidak berbicara bahasa Indonesia. Keahlian beliau teletak di wilayah Karibia dan sejarahnya. Meskipun pada tahun 2015 beliau telah menulis buku tentang sebagian sejarah Indonesia terkait perang melepas bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda, bukan berarti beliau adalah calon yang cocok untuk menulis kesimpulan dari studi yang berlangsung selama empat tahun dan mencakup bagian sejarah yang cukup rumit dan runyam ini.

Bahkan setelah membahas buku 'Soldaat in Indonesië' (Serdadu Belanda di Indonesia⁴) secara mendalam, timbul kesan bahwa, dalam buku tersebut, perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya diulas dari persepsi sang penjajah. Pada tajuk rencananya, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia digambarkan sebagai perang saudara, seolah-olah Belanda tidak berperan sebagai pihak

⁴ Unduh versi bahasa Indonesia di sini: <http://historibersama.com/wp-content/uploads/2016/11/Serdadu-Belanda-di-Indonesia-WEBSITE-2016.pdf> Atau baca ulasan buku 'Serdadu Belanda di Indonesia' oleh Sandew Hira: <http://historibersama.com/terjemahan/2016-2/sejarah-kolonial-iisr/?lang=id>

yang mengadu-dombakan satu kelompok dengan yang lain dalam perang tersebut. Salah satu judul dalam introduksi buku adalah 'perang penjajahan', akan tetapi bagian tersebut menggarisbawahi adanya berbagai kelompok misi perdamaian Belanda dan pernyataan bahwa Belanda tidak memiliki budaya militer yang kuat, juga bahwa sejak abad ke-20 Belanda telah menggolongkan diri sebagai kekuasaan yang netral. Bagaimana sikap kekuasaan yang netral tersebut bisa diselaraskan dengan sejarah penjajahan di berbagai wilayah asing di Asia dan di bagian lain di dunia?⁵

Masalahnya bukan bahwa Oostindie secara keseluruhan menyangkal sejarah penjajahan dan penindasan, melainkan cara beliau meremehkan aspek penjajahan sebagai faktor yang tidak relevan. Menurutny, riwayat sejarah, termasuk sikap mental (mind-set) kolonial, harus dilepaskan secara keseluruhan dari penilaian tentang masa perang dekolonisasi tersebut. Beliau menyatakan bahwa interpretasi sekarang tidak boleh mencakup penilaian etis, tetapi seharusnya dipusatkan pada pertanyaan-pertanyaan analitis. Bagi beliau hal ini berarti bahwa sejarawan masa kini harus sanggup mengikuti jalan pikiran masa lalu, yaitu bahwa dasar pemikiran perang tersebut adalah untuk mengembalikan keadaan tenang dan tertib. Pertanyaan apakah perang tersebut adil atau tidak dianggap tidak penting; kita harus menilai penjajahan Belanda dengan menempatkan wilayah tersebut dalam konteks zaman dulu itu. Yang beliau ingin tunjukkan kepada pembaca bukunya adalah bahwa kita tidak bisa menilai semua kekerasan Belanda sebagai kejahatan perang karena dalam setiap perang banyak korban yang gugur. Hal itu tidak bisa disangkal dan merupakan hal yang wajar, demikianlah ulasan Oostindie. Pertanyaan kami adalah: mengapa beliau tiba-tiba berpendapat bahwa penelitian terhadap subyek ini kini dianggap penting untuk melibatkan sudut pandang hukum

⁵ Oostindie dalam buku 'Soldaat in Indonesie' (2015): *"Suatu peristiwa yang sekaligus merupakan perang dekolonisasi serta perang saudara yang kacau-balau dan yang menghasilkan Republik Indonesia dengan kekuasaan militer. (p.7)..... Tidak ada perang yang bersih..... Kalaupun perang itu bisa diterima, di mana letak batas antara kelakuan perang yang 'biasa' dan kejahatan perang yang melanggar hukum? Dan apa kaitannya dengan berbagai tujuan dari pihak-pihak yang berperangan? Adakah akibat yang timbul di kemudian hari dari kekerasan yang dihasilkan oleh tindakan ke(tidak)adilan oleh militer Belanda? Apakah kekerasan tersebut secara prinsip 'salah' karena menjelang waktu terungkap suatu kesepakatan bahwa perang tersebut merupakan 'kesalahan' bodoh yang merupakan refleksi dari sang penjajah? Pertanyaan-pertanyaan retorik tersebut mengandung penilaian etis. (p.19-20) Perdebatan mengenai perang di Indonesia dan khususnya peran Belanda dalam hal itu, seringkali mengarah pada pertanyaan apakah terjadi 'kekerasan yang berlebihan'.... Pertama, diskusi ini harus dipisahkan dari pertanyaan apakah tindakan militer Belanda merupakan hal yang benar. Wajarlah kalau Republik Indonesia menganggap bahwa intervensi Belanda adalah tindakan sang penjajah yang merupakan kejahatan perang yang tidak dapat diterima. Pemerintah Belanda pun pada tahun 2005 telah menolak kebijakan pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia. Akan tetapi dalam hal melakukan analisa tidak ada gunanya untuk sebelumnya telah menyatakan bahwa semua tindakan Belanda merupakan tindakan yang berlebihan. Tindakan Belanda seharusnya diinterpretasi dalam kaitan yang pada saat itu digunakan oleh Belanda: memberi perlindungan terhadap masyarakat, pemulihan ketertiban dan perdamaian. Kedua, istilah-istilah seperti kekerasan yang 'keterlaluan' atau 'berlebihan' dan 'kejahatan perang' seringkali digunakan secara acak. Korban-korban selalu ada dalam peperangan. Dimana korban tersebut merupakan akibat langsung dari perang antara prajurit, hal itu dianggap sesuatu yang tidak bisa dihindari dan dalam kerangka pertempuran merupakan hal yang wajar. Bentuk-bentuk kekerasan lain – yang dilakukan terhadap tahanan perang atau masyarakat sipil – seharusnya dinilai secara teliti dengan patokan hukum perang (p.27-28)..... Bahwa dipihak Indonesia juga terjadi kejahatan yang kejam adalah hal yang tidak perlu diragukan – kemungkinan besar dalam jumlah yang sangat besar pula dan sebagian besar dilakukan terhadap bangsanya sendiri. Selama puluhan tahun penelitian terhadap hal ini tidak diperkenankan, bahkan hingga kini masih merupakan bidang yang peka. Terutama perdebatan publik untuk membahas permasalahan ini, karena orang enggan membuka bagian dari revolusi Indonesia ini: adanya pertentangan antar suku, perbedaan tempat asal, politik, kekerasan secara besar-besaran dan menyeramkan antar bangsa, kelemahan, tapi juga tanggung jawab para pemimpin pasukan serta pimpinan republik. Tentang masa Bersiap saat ini telah dimulai perdebatan ilmiah pada skala kecilYang pasti adalah bahwa pembahasan masalah ini di Indonesia sama sekali tidak diangkat, dan tidak adanya pengetahuan serta kepedulian terhadap kekerasan berlebihan terhadap warga Eropa dan Tionghoa. Pemikiran serta renungan mengenai propaganda pertempuran masa tersebut semata-mata tidak ada.Dalam propaganda tentang perang saat itupun refleksi hampir tidak diterapkan. (p.29-30)*

internasional? Andaikata kita menganalisis kaitan perang Belanda dengan isu penjajahan dan penindasan bangsa lain, lebih banyak lagi masalah hukum yang perlu ditafsirkan.

Baik pada bagian pendahuluan bukunya maupun terhadap berbagai media massa, beliau menyatakan bahwa ‘mitos kemerdekaan’ Indonesia merupakan persepsi yang salah dan beliau menyerukan agar bangsa Indonesia mengubah dan memperbaiki narasi yang timpang tersebut.⁶ Tetapi bagaimana beliau sanggup menilai mutu penulisan sejarah Indonesia kalau beliau sendiri tidak fasih berbahasa Indonesia? Bagaimana beliau bisa mengetahui bahwa di Indonesia belum pernah diadakan diskusi mengenai masa Bersiap? Mengapa menurut beliau Indonesia sengaja menghalangi diadakannya penelitian tentang masa tersebut, kalau pada saat yang sama beliau menyatakan bahwa orang Indonesia tidak mempunyai pengetahuan tentang masa Bersiap tersebut? (Apakah itu berarti bahwa Indonesia mengetahui tentang masa tersebut, tetapi dengan sengaja menyembunyikan pengetahuannya?) Yang penting adalah dalam penulisan sintesis penelitian ini beliau tidak berhasil menerapkan sedikitpun sikap kritis terhadap diri sendiri dan tidak sanggup membongkar ‘mitos-mitos’ yang ada di penulisan sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia.

Sebagai kesimpulan bisa dinyatakan bahwa beliau belum menunjukkan keahlian yang tepat untuk menganalisis penjajahan Belanda di Indonesia secara akurat. Patut diperhatikan pula ungkapan beliau bahwa ia *“secara kebetulan terlibat dalam topik ini”* pada pengumuman kick-off penelitian. Secara umum beliau seringkali secara gamblang merasionalisasi penjajahan Belanda sebagai ‘ada bagian baik dan bagian buruknya’.⁷

Secara umum bisa disimpulkan pula bahwa beliau berpikir dari sudut pandang orang Belanda berkulit putih yang masih sulit menerima kenyataan bahwa penjajahan adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Para pejuang kemerdekaan Indonesia ditampakkan olehnya sebagai karikatur

⁶ Dalam wawancara terhadap NRC (2 Desember 2016) Oostindie menjelaskan apa yang beliau ceritakan kepada mahasiswa Indonesia saat berkeliling mengunjungi 14 universitas di pulau Jawa, Bali dan Kalimantan: *„Mahasiswa sangat tertarik; mereka ingin sekali mengetahui bagaimana duduk perkara yang benar. Karena pengetahuan mereka sangat minim, mereka hanya diberikan beberapa klise. Kami meminta mahasiswa membaca beberapa kutipan dari dokumen pribadi dari beberapa veteran perang. Pembacaan tersebut disambut dengan baik. ‘Begini’, kata saya, ‘kalian mendapatkan gambar tentang orang Belanda hanya dari film populer. Di situ semua orang Belanda jangkung seperti saya, memegang sebotol bir dan mengganggu gadis-gadis. Kadangkali mereka menembak.’ Dari surat-surat dan tulisan buku harian yang dibacakan ternyata para veteran adalah manusia berdarah-daging.....Oostindie juga membantah klise lain yang menampilkan kepahlawanan bangsa Indonesia yang secara bersatu mengusir penjajah Belanda. „Kenyataannya sebetulnya lebih rumit, tidak semudah yang dilukiskan, seperti setiap kali saya katakan. Kenyataannya adalah bahwa bangsa Indonesia tidak bersatu, banyak perselisihan antar bangsa tersebut, kelompok-kelompok yang saling menyerang, juga kekejaman, dan beberapa kelompok yang berkolaborasi dengan Belanda dengan masing-masing alasannya. Kita bukan hanya membicarakan tentang – seperti kita semua ketahui – orang Maluku yang bergabung dengan KNIL. Beberapa bagian negara tidak ingin dipimpin oleh Jawa, seperti para bangsawan dan pegawai negeri yang telah memilih bekerja sama dengan Belanda. Selebihnya ada pula kelompok Hezbollah dan Darul Islam, sosialis dan komunis. Pada saat itu, saya katakan pada mereka, disini kalian keadaannya sangat kacau, dan hasilnya sama sekali tidak sejelas yang kalian gambarkan. Suasana dalam percakapan dengan mahasiswa sangat mendukung, saya bisa menuturkan apa saja. Tidak pernah saya mengalami rasa kebencian atau kesangsian dari mereka. Akan tetapi kita toh tidak pernah akan tahu persaan mereka yang sebenarnya.”.....Oostindie juga merasakan sensitivitas dipihak Indonesia. Kecanggungan yang ada di Den Haag belum lama ini untuk mengadakan penelitian ini, adalah karena pemerintah Belanda khawatir akan mempermalukan pemerintah Indonesia. Karena politik Indonesia tidak menginginkan adanya penelitian yang akan merusak mitos kepahlawanan dan kebhineka tunggal ikaannya. Dan siapa tahu dari satu penelitian akan terungkap penelitian lain. Misalnya terhadap pembunuhan orang-orang komunis pada tahun 1965-’66.”*

<http://historibersama.com/translations/2016-2/pebble-in-your-shoe-nrc/>

⁷ Gert Oostindie dalam majalah Transparant, oktober 2016: *Banyak hal yang bisa dibicarakan mengenai sejarah penjajahan kolonial Belanda di “Hindia”, dan sudah pasti hal yang baik pula – walaupun sudut pandang keberadaan kami pada saat itu tidak lagi cocok dengan perspektif masa kini.”* <http://historibersama.com/translations/2016-2/investigate-and-commemorate-transparent/>

penjahat, bertentangan dengan penggambaran bangsa Belanda sebagai orang yang manusiawi. Oleh karena itu: penulisan kesimpulan sintesis penelitian ini tidak mungkin ditulis oleh beliau. Sebaiknya penulisan tersebut dilakukan oleh setiap peneliti.

4. Penjajahan yang ilegal

Dalam rancangan penelitian tidak dijelaskan dari sudut pandang apa pelanggaran penjajahan kolonial Belanda di Indonesia akan dinilai. Oleh karena (de)kolonisasi adalah topik dari penelitian ini, kami berpendapat bahwa para peneliti perlu membahas malapetaka yang menimpa bangsa Indonesia dan berlanjut selama berabad-abad. Kesadaran terhadap hal ini sangat penting ditampilkan pada rancangan dan topik analisis penelitian ini.

Dengan menganggap tema penjajahan hanya sebagai bagian sampingan (baik dalam rancangannya maupun pada saat kick-off), seolah-olah tim peneliti ingin memberi kesan bahwa penjajahan oleh negara Eropa Barat dianggap sebagai sesuatu yang sah dan bahwa ideologi ini merupakan aspek yang tidak penting dalam pembahasan penyimpangan kelakuan kekerasan di negara jajahan Hindia Belanda di Asia. Dari beberapa dokumen dan presentasi, nampaknya lembaga-lembaga penelitian terpilih menganggap bahwa pemerintahan Hindia-Belanda mempunyai legitimasi yang sama dengan negara-negara yang mempunyai pemerintahan demokratis. Dengan itu permasalahan kekerasan dalam penjajahan hanya dibahas sebagai bagian sampingan pada bab 'hubungan politik dan administrasi', dimana pertanyaan utama adalah: *"mengapa pada periode 1945-1949 bisa timbul budaya politik dan administrasi di mana kekerasan termasuk kejahatan perang secara besar-besaran terhadap bangsa Indonesia diizinkan, bahkan dianjurkan?"* Dalam satu kalimat dikemukakan secara berhati-hati: *"Apakah konteks penjajahan menghasilkan hubungan berbeda terhadap penggunaan kekerasan?"* Dari sudut pandangan kami hal ini bukan merupakan pertanyaan sampingan, akan tetapi merupakan inti dari permasalahan penjajahan. Contoh konkrit adanya keabsahan penjelasan lebih luas tentang arti dan isi dari penjajahan kolonial muncul pada saat kick-off, saat dinyatakan bahwa istilah 'politioenele aktie' seharusnya diganti dengan 'perang penjajahan', tanpa menjelaskan mengapa perubahan itu perlu dilakukan. Intinya, tak ada gunanya menyesuaikan istilah-istilah kalau ideologi dibelakangnya tidak diperdebatkan. Begitu juga penggunaan istilah 'rezim kolonial' yang dianggap lebih tepat dari 'pemerintahan Hindia-Belanda' merupakan hal yang dangkal jikalau tidak dibahas latar belakang penggantian istilah tersebut, dan hanya dianggap pernyataan sikap politik yang benar.

5. Pengakuan 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia?

Aspek lain yang menyangkut tidak legalnya penjajahan kolonial adalah pengakuan secara hukum terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana tim peneliti akan menggolongkan secara hukum status masa antara diproklamasikannya Republik Indonesia dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Hindia-Belanda secara resmi? Penentuan ini berpengaruh langsung terhadap bagaimana perang masa itu diinterpretasi oleh tim peneliti; bukankah sangat berbeda menganggap dan membahas perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya sebagai pertarungan internal dalam satu negara, atau bangsa yang bertempur demi melindungi negara yang merdeka terhadap penyerangan oleh kekuasaan dari

negara lain? Apakah keberadaan dan campur tangan Belanda pada saat itu bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Perserikatan Bangsa-bangsa pun mengakui secara hukum tanggal proklamasi Republik Indonesia sebagai hal yang sah.

Oleh karena penelitian ini juga akan membahas ketetapan pada tingkat hukum, pertanyaan kami adalah dasar hukum apa yang digunakan oleh Belanda untuk mengakui proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai 'de facto'⁸ (=hanya dalam hal etis dan politis). Apakah dampak dari pengakuan ini terhadap interpretasi kekerasan dalam perang masa tersebut? Rancangan penelitian ini tidak mencantumkan aspek-aspek tersebut, padahal aspek-aspek ini sangat penting andaikata tim peneliti menginginkan pengertian lebih mendalam tentang bagaimana menginterpretasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh Belanda.

6. Sub-bagian Bersiap

Dalam surat dari direktur NIOD Frank van Vree kepada Parlemen (Tweede Kamer) bisa dibaca bahwa penelitian soal Bersiap khususnya dilakukan untuk: *"memetakan secara lebih rinci akibat psikologis dari tentara Belanda dan sipil serta mengajukan pertanyaan tentang arti dari masa Bersiap sebagai faktor penting dalam perang yang kemudian terjadi."*⁹ Apakah itu berarti bahwa tim peneliti berangkat dari masa Bersiap sebagai awal dari perang dekolonisasi? Dilihat dari struktur pengaturan sintese disebutkan "garis sejarah sampai dengan penyerahan kedaulatan," akan tetapi di mana letak awal sejarah itu? Apakah maksudnya tahun 1945? Dari penggunaan istilah ada kesan bahwa perhatian khusus untuk masa Bersiap diperlukan untuk menjustifikasi sikap kekerasan yang dilakukan atas nama pemerintah Belanda pada masa Bersiap. Pertanyaan-pertanyaan penting yang tidak diajukan oleh tim peneliti adalah: Sejauh mana perang penjajahan merupakan strategi pemecah-belahan Belanda terhadap bangsa Indonesia? Bukannya para korban dari masa ini merupakan korban-korban penjajahan Belanda pula? Bagaimanakah masa Bersiap digunakan secara politis untuk merasionalisasi agresi Belanda?

7. Pertempuran teknis dan ideologis

Hal yang mencolok ada pada sub-bagian penelitian 'Pertempuran asimetrik' yang walaupun mengkaji ketimpangan dalam hal teknologi, namun sama sekali tidak membahas perbedaan ideologi. Dari penjelasan di website bisa disimpulkan bahwa sub-bagian ini khususnya ditujukan untuk meneliti interaksi diantara para pejuang Indonesia serta metode pertempuran yang mereka terapkan. Akan tetapi dengan melakukan hal ini diabaikannyalah fakta bahwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terjadi sebagai pemberontakan untuk keluar dari belenggu penindasan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sedangkan pelanggaran

⁸ Ben Bot mengatakan pada tahun 2005: "Saya akan memberi penjelasan kepada bangsa Indonesia, dengan dukungan dari pemerintah (kabinet), bahwa Belanda telah menyadari bahwa kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kami – enam puluh tahun kemudian – menerima sepenuhnya fakta ini secara politis dan etis."

⁹ <http://historibersama.com/terjemahan/2017-2/penelitian-belanda-tentang-1945-1949/?lang=id>

HAM yang dilakukan oleh tentara Belanda berangkat dari posisi dominan sebagai pihak berwenang yang merasa berhak melakukan kekerasan terhadap bangsa yang dijajah. Sebagai ilustrasi dari metodologi yang digunakan oleh tim peneliti adalah tulisan opini dari Onno Sinke, dimana beliau menjelaskan bahwa disatu sisi beliau menginginkan penghargaan terhadap kakeknya yang telah bertempur dalam KNIL, karena keluarganya menganggap beliau sebagai pahlawan, sedangkan disisi lain Sinke berusaha menyelami *“sikap keganasan pejuang Indonesia”*, hal yang menurut beliau harus diakui oleh sejarawan Indonesia: *“Merekapun harus menyingkirkan prasangka mereka dan harus memahami perspektif Belanda.”* Peneliti-KITLV Ireen Hoogenboom juga menyatakan saat kick-off kepada bangsa Indonesia untuk menunjukkan pengertiannya terhadap motivasi Belanda. Tetapi mengapa peneliti Indonesia justru sekarang harus secara khusus memberikan pengertian dan perhatian terhadap visi dari mantan penjajahnya?

Permasalahan dari rancangan penelitian yang tersedia ini adalah bahwa tidak ada kejelasan bagaimana para peneliti akan menafsirkan perbedaan dalam pandangan dan filosofi dari pejuang bangsa Indonesia sebagai benang merah dari penelitian ini? Dilihat dari perspektif kami tugas peneliti yang inti adalah pertama-tama mengadakan refleksi secara kritis terhadap perspektif Belanda sendiri, agar bisa melihat dengan jelas kekurangan dalam keseimbangan ideologinya. Begitu pula akan lebih sopan dan efektif jika tim peneliti mengambil sikap mendengarkan, daripada memberi saran.

8. Mendekolonisasi mind-set

Secara keseluruhan rancangan penelitian ini memberi kesan seolah-olah ‘dekolonisasi’ hanya merupakan proses militer belaka yang berakhir pada tahun 1949, padahal permasalahan mendekolonisasi mind-set Belanda sebetulnya merupakan hal yang lebih penting. Terlepas dari campur tangan politik Belanda dalam mempermasalahkan kedaulatan Republik Indonesia, perlu dipertanyakan bagaimana suatu penelitian tentang kekerasan sang penjajah yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh mantan penjajah itu sendiri, bisa membuahkan hasil yang independen serta terandalkan?

Dalam beberapa dekade terakhir telah diluncurkan berbagai penelitian pada tingkat internasional mengenai bagaimana seharusnya berpikir secara ‘de-kolonisasi’ (berpikir bukan dari sudut pandang penjajah). Dengan menyatakan bahwa tim peneliti ilmiah ini ingin bekerja sama dengan sejarawan Indonesia, sebaiknya sebelumnya memperdalam karya-karya ilmiah yang telah diterbitkan, seperti yang diluncurkan oleh ‘Subaltern Studies Group’ (SSG) dari Asia Selatan. Pada saat ini terkesan bahwa tim peneliti akan mengabaikan pengetahuan dari lembaga ini. Direktur KITLV Oostindie bahkan pernah menulis bahwa tidak diterimanya aliran ilmiah ini di Belanda bukan merupakan sesuatu yang harus disesali.¹⁰ Akan tetapi untuk menyelesaikan masalah penelitian

¹⁰ Gert Oostindie tentang ‘Pasca kolonial Belanda’ (2010): “Dalam penelitian-penelitian akhir-akhir ini telah disimpulkan bahwa pada saat terjadinya perdebatan tentang masa penjajahan serta pengaruhnya, masuk akallah kalau teori aliran tersebut tidak mendapatkan banyak dukungan. Pertanyaannya bukan hanya apakah pengamatan tersebut tepat atau tidak dan bisa dipertanggungjawabkan, akan tetapi apakah dengan teori ini justru banyak hal tidak terungkap? Pertanyaan pertama – benarkan bahwa di Belanda perkembangan penelitian tentang pasca penjajahan masih sangat kurang? – bisa tanpa diragukan disetujui. Memang belum ada tradisi yang panjang tentang registrasi refleksi terhadap masa penjajahan Belanda serta dampaknya sampai masa kini, apalagi paradigma yang jelas tentang pasca penjajahan tersebut.... Pertanyaan ‘mengapa tidak adanya penelitian mengenai pasca penjajahan?’ bisa diartikan bahwa tidak adanya tradisi tersebut merupakan hal yang aneh dan kelemahan yang luar biasa. ... Tinggallah pertanyaan apakah memang hal ini merupakan kekurangan yang istimewa..Pertama adanya periode dimana terbentuk kecenderungan bersikap ‘politis-tepat’(politieke

secara struktural – seperti ketimpangan, dominasi serta banyaknya bahan penelitian Belanda dibandingkan dengan kurangnya bahan penelitian dari Indonesia – menurut kami sangatlah penting untuk meneliti serta mengimplementasi pengetahuan tersebut. Lembaga Internasional untuk Penelitian Ilmiah (IISR, International Institute for Scientific Research) telah bertahun-tahun menganalisa secara sistematis bagaimana penjajahan kolonial mempengaruhi ilmu pengetahuan Belanda. Oleh karena itu pertanyaan yang kami ajukan adalah: mengapa kerangka teori DTM (Decolonizing The Mind, mendekolonisasi cara berpikir) yang diandalkan oleh IISR tidak diterapkan dalam penelitian ini?

9. Rasisme penjajahan kolonial

Dengan penalaran yang sama sangatlah menonjol bahwa dalam rancangan penelitian ini faktor rasisme dalam penindasan penjajahan Belanda sama sekali tidak dicantumkan. Padahal aspek rasial pada masa penjajahan seharusnya diberikan perhatian khusus sebagai penjelasan dilakukannya kejahatan yang dahsyat oleh tentara Belanda. Salah satu ilmuwan terkenal dengan Indonesia sebagai keahliannya adalah Almarhum Prof. Dr. W.F. Wertheim. Beliau telah menulis pada tahun 1991 bahwa: *“Rasisme kolonial mengandung motivasi paling jelas: suatu ideologi yang mendukung pengisapan, penindasan serta eksploitasi suatu bangsa yang telah ditaklukan menjadi kuli. Strategi ini dipermudah dengan membedakan dengan jelas posisi golongan atas dan menjauhkannya dari masa yang tertindas (‘underdogs’).”*¹¹ Mengapa pengetahuan yang pokok ini sama sekali tidak tercantum dalam rancangan penelitian ini?

10. Penelitian komparatif

Salah satu bagian dari penelitian ini berfokus pada perbandingan perang dekolonisasi Belanda dengan perang dekolonisasi di negara lain dengan tujuan: menghilangkan masih adanya keyakinan tentang keistimewaan Belanda dalam hal penjajahan dibandingkan dengan negara-negara lain. ... Untuk bisa menilai aspek mana merupakan aspek yang unik atau tidak dalam konflik antara Belanda dan Indonesia. Tetapi apakah mempelajari perang dekolonisasi di negara lain merupakan metode yang tepat untuk menghilangkan prasangka tersebut? Pertanyaannya adalah pemahaman apa yang bisa didapatkan dari mempelajari perang dekolonisasi di negara lain, yang sebagian besar berlangsung dalam waktu yang panjang dan kadangkali lebih ganas? Perang dekolonisasi Perancis di Indochina (Vietnam) misalnya berlangsung selama 9 tahun, dan setelah itu Perancis berperang

correctheid) yang sangat kuat, dan dalam praktek politik sehari-hari mengarah kepada pemikiran esensialis atau pemikiran hitam-putih secara ekstrim, yang secara teori bisa ditantang. ... Dengan menggaris bawahi kepentingan ‘terpadu’ dari pengalaman dan interpretasi kenyataan aktual (pasca)penjajahan kolonial, hasilnya berarah kepada pemahaman dari yang ekstrim, sampai dengan dipermasalahkannya konvensi metodologi ilmu pengetahuan yang mainstream, dengan akibat terisolirnya pemahaman ekstrim tersebut. Ironisnya, banyak dari studi tentang pasca penjajahan kolonial yang juga termasuk emansipatoris akhirnya terjatuh pada konflik internal. Dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan ‘konvensional’ aliran tersebut semakin jelas mengalami terciptanya jargon yang khas dan terminologi idiosinkratis dikalangan sendiri. Dilihat dari perspektif ilmu ‘konvensional’ ada kekurangan kejelasan konsep dan keterangan empiris. ...Kelihatannya pernyataan bahwa adanya kekurangan tradisi studi pasca penjajahan kolonial sejenis dunia Angelsaks di Belanda, bukan hal yang perlu disesali. (p. 261)

¹¹ De Gids. Jaargang 154 (1991), lihat: http://www.dbnl.org/tekst/_gid001199101_01/_gid001199101_01_0067.php (p.367 & 383)

dengan Aljazair selama 8 tahun. Kemajemukan jumlah para wajib militer Perancis (2 juta orang) telah dikerahkan untuk memulihkan pemerintahan penjajahan Perancis di Afrika Utara. Kami berpendapat bahwa lebih berguna untuk membandingkan perang dekolonisasi tahun 1945-1950 dengan perang penaklukan 'pasifikasi' wilayah Aceh, Lombok dan Bali. Melakukan perbandingan dengan perang penjajahan Belanda lainnya di Indonesia bahkan disarankan untuk mendalami keberlangsungan terjadinya kekerasan. Dengan hal itu bisa dilihat bahwa menentukan masa Bersiap sebagai awal dari perang dekolonisasi merupakan kesalahan besar dalam meneliti, mendalami serta menganalisa garis sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia.

11. Pendalaman bagaimana Indonesia menghayatinya

Metode apa yang digunakan tim peneliti untuk memahami perspektif Indonesia? Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa catatan sejarah dengan perspektif Belanda seringkali melupakan perspektif serta realitas Indonesia. Untuk menghindari terjadinya ketimpangan ini, menjadi pentinglah untuk memberikan perhatian khusus terhadap situasi kemanusiaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sub-bagian proyek 'Saksi dan orang-orang semasa' mengumumkan panggilan untuk membagi pengalaman, tetapi yang mengherankan adalah bahwa panggilan tersebut merupakan "sumbangsih" dan "kebersediaan", tapi bagaimana cara para peneliti menghubungi para saksi Indonesia yang berada dipelosok desa-desa?

Disub-bagian 'Studi regional' bisa dibaca tentang pengumpulan sumber-sumber lokal yang akan diserahkan kepada para peneliti Indonesia setempat. Mengapa tim peneliti Belanda justru menyerahkan bagian ini kepada sejarawan Indonesia? Bukankan lebih baik dalam rangka berusaha memahami perspektif Indonesia untuk tim sejarawan Belanda turun kelapangan selama 4 tahun dan berbincang di pedesaan dengan para saksi dan orang-orang yang masih hidup semasa peperangan tersebut? Berapa orang diantara tim peneliti Belanda yang berpengalaman melakukan penelitian di lapangan? Berapa orang diantaranya fasih berbahasa Indonesia?

12. Undang-undang 8 April 1971

Dalam rancangan penelitian ini permasalahan mengenai peraturan pembatasan pendakwaan penjahat perang Belanda sama sekali tidak disentuh. Pada tahun 2014 pemerintah Belanda membenarkan bahwa pendakwaan tersebut memang tidak lagi memungkinkan, karena adanya undang-undang 8 April 1971 itu. Sebetulnya undang-undang ini memang menjamin bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh Belanda di Indonesia tidak mungkin lagi digugat.¹² Akan tetapi, setelah pemerintah Belanda mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara 'de facto' pada tahun 2005, pertanyaan yang timbul setelahnya adalah, apakah dampak pernyataan tersebut

¹² Dalam surat kepada Jeffry M. Pondaag pada tanggal 6 Oktober 2014 pemerintah Belanda menyatakan bahwa: *"De Jong telah menjelaskan mengapa pemerintah berpendapat bahwa 'pada sebagian besar kasus yang ada, dan kebanyakan merupakan kasus yang sangat serius, tidak mungkin lagi para pelaku didakwa dan sebaiknya dilupakan, karena kebijakan terhadap kasus-kasus tersebut sangat tergantung pada kemungkinan tersedianya arsip lengkap dengan bukti-bukti nyata dan penerapan dari beberapa undang-undang yang masih berlaku'..... bahwa kekecualian terhadap peraturan tidak berlakunya undang-undang tanggal 8 April 1971 juga tidak bisa diterapkan terhadap agresi militer (politionele acties) di Hindia-Belanda bisa disimpulkan bahwa tidaklah mungkin untuk melakukan pendakwaan secara hukum pidana terhadap kejadian-kejadian di Indonesia pada saat itu."*

terhadap arti dari Undang-Undang tahun 1971 yang masih menggunakan istilah Hindia-Belanda dan bukan Indonesia? Apakah undang-undang tersebut masih berlaku, setelah pengakuan 1945 sebagai tahun kemerdekaan Indonesia secara 'de facto'? Pertanyaan inipun merupakan permasalahan perundang-undangan-sejarah yang tipikal sebagai dampak dari pengakuan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut. Kami berpendapat bahwa tim peneliti seharusnya melakukan penelitian yang secara politis sangat peka ini, sama sekali terlepas dari campur tangan pemerintah. Sebaiknya pada bab sub-bagian 'Dampak Sosial' tim peneliti mengkaji secara teliti serta menyajikan keterangan tentang interpretasi dari implementasi undang-undang tersebut.

13. Penjahat perang kontra penolak dinas militer

Bagaimana tim peneliti menjelaskan adanya perbedaan antara dijatuhkannya hukum penjara (4 sampai 7 tahun) terhadap ribuan penolak dinas militer dan pembebasan penjahat-penjahat perang yang hingga kini masih dikagumi? Sub-bagian penelitian 'Dampak Sosial' harus memberi perhatian terhadap (serta mencari penjelasan) tentang mengapa belum pernah diadakan rehabilitasi hukum terhadap para penolak dinas militer serta pemberian penghargaan atas keberanian mereka untuk menolak ikut bertempur dalam perang kolonial.